

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM  
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN  
LABUHANBATU**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENT IN THE  
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016  
ON LAND USE CONFORMITY IN LABUHANBATU REGENCY***

**Farhan Syani Natama Hrp dan Elvira Dewi Ginting**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : [farhan0206213116@uinsu.ac.id](mailto:farhan0206213116@uinsu.ac.id), [elviradewi@uinsu.ac.id](mailto:elviradewi@uinsu.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Hrp, Farhan Syani Natama dan Elvira Dewi Ginting. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatur kesesuaian penggunaan lahan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah terdapat perusahaan pabrik yang beroperasi di luar kawasan industri dan tower listrik yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perda. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi Perda No. 3 Tahun 2016 dan menganalisis mekanisme tanggung jawab hukum serta peran pemerintah dalam penanganan pelanggaran tata ruang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda No. 3 Tahun 2016 belum optimal. Ditemukan pelanggaran sistemik berupa operasional pabrik kelapa sawit di Kecamatan Rantau Utara yang seharusnya berada di kawasan industri Kecamatan Rantau Selatan, serta pembangunan tower listrik tanpa izin. Terkait tanggung jawab hukum, penelitian mengungkap inkonsistensi penegakan hukum dimana pemerintah daerah menunjukkan respons tegas pada pelanggaran tower listrik namun absen menangani pelanggaran pabrik kelapa sawit. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi RTRW memerlukan political will yang kuat, konsistensi penegakan hukum, dan komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Labuhanbatu.

**Kata Kunci: Implementasi Perda, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kesesuaian Penggunaan Lahan, Tanggung Jawab Hukum**

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2016 on the Spatial Planning (RTRW) of Labuhanbatu Regency in regulating land-use conformity. The main problems identified include the operation of factories outside designated industrial zones and the existence of electricity towers without permits in accordance with the regulation. The aim of this research is to examine the implementation of Perda No. 3 of 2016 and to analyze the mechanisms of legal responsibility as well as the role of the government in addressing spatial planning violations. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively, using primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as legal journals and books. The findings reveal that the implementation of Perda No. 3 of 2016 has not been optimal. Systemic violations were discovered, including the operation of a palm oil factory in Rantau Utara District, which should have been located in the designated industrial area of Rantau Selatan District, as well as the construction of electricity towers without permits. Regarding legal responsibility, the study found inconsistencies in law enforcement, where the local government showed strict responses to violations concerning electricity towers but remained passive in addressing violations by the palm oil factory. The study concludes that the success of RTRW implementation requires strong political will, consistent law enforcement, and the commitment of all stakeholders to realize sustainable and equitable spatial planning in Labuhanbatu Regency.*

**Keywords:** *Implementation of Regional Regulations, Spatial Planning, Land Use Compatibility, Legal Responsibilities*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam memiliki berbagai potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu aset terpenting dalam pengelolaan sumber daya tersebut adalah lahan, yang menjadi faktor produksi utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan cenderung mengutamakan fungsi sehingga perkembangan wilayah tersebut menjadi tidak terstruktur.<sup>1</sup> Penggunaan lahan kerap menjadi permasalahan yang cukup kompleks dalam proses pembangunan suatu wilayah. Penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, di mana fenomena yang umum terjadi adalah meningkatnya kebutuhan lahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

---

<sup>1</sup> Soemitro Emin Praja dkk., *Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Fungsi Kawasan di Kabupaten Kolaka*, Journal of Green Complex Engineering, Vol.2, No.1 (2024), p.01–08, <https://doi.org/10.59810/greenplexresearch.v2i1.117>.

Permasalahan lahan pada umumnya senantiasa muncul sebagai salah satu konsekuensi dari perkembangan suatu wilayah.<sup>2</sup>

Lahan adalah bagian dari permukaan dunia yang memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia, terbentuk melalui berbagai faktor fisik dan nonfisik yang ada di atasnya.<sup>3</sup> Lahan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Hampir semua kegiatan produksi, rekreasi, dan konservasi membutuhkan lahan.<sup>4</sup> Perilaku dan reaksi manusia terhadap lahan akan menentukan jenis penggunaan lahannya. Dalam kegiatan penggunaan lahan, pemerintah sudah menyusun regulasi khusus untuk membatasi dalam penggunaan lahan yang salah satunya ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).<sup>5</sup>

Rencana tata ruang wilayah adalah pengaturan, pengelolaan, penanganan, dan optimalisasi segala sesuatu di darat, air, dan ruang angkasa untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di area tersebut guna memenuhi kepentingan mereka sesuai dengan peraturan yang mengatur penggunaan ruang.<sup>6</sup> Perencanaan tata ruang berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, didukung oleh berbagai konsep, prosedur, dan instrumen pengaturan. Penggunaan lahan mencerminkan penutup permukaan bumi, baik yang terjadi secara alami maupun yang dibuat oleh manusia (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004). Sementara itu, pemanfaatannya adalah proses untuk memperoleh nilai lebih tanpa mengubah bentuk fisik dari penggunaan lahan tersebut.<sup>7</sup>

Rencana Umum yang disusun oleh Pemerintah mencakup seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Pemerintah Daerah mengatur ketersediaan, penggunaan,

---

<sup>2</sup> Diah Rahmawati Nia Kurniati, Abd Azis Ramdani dan Rizal Efendi, *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Arah Fungsi Kawasan*, Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, Vol.8, No.2 (2020), p.109–20.

<sup>3</sup> Faizah Mastutie Dicha K. H. Ruwayari, Veronica A. dan Kumurur, *Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Pulau Bunaken*, Jurnal Spasial, Vol.7, No.1 (2020).

<sup>4</sup> Muh. Syafaat S Kuba, Nini Apriani Rumata dan Citra Amalia Amal, *Dampak Perubahan Lahan terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Journal of Green Complex Engineering, Vol.1, No.2 (2024).

<sup>5</sup> Januar Wijaya, *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Kendal terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal*, Geo-Image Journal, Vol.13, No.2 (2024).

<sup>6</sup> Agnes Maulida Putri Pamungkas, *Perkembangan Masyarakat yang Ada Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karawang*, KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No.02 (2021).

<sup>7</sup> Desga Perkasa, Dyah Ayu Istiqomah dan Nuraini Aisiyah, *Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, Widya Bhumi, Vol.2, No.2 (2022).

serta alokasi tanah di daerah mereka sesuai dengan keadaan setempat melalui Peraturan Daerah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang maksimal, harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Penatagunaan Tanah.<sup>9</sup>

Dasar hukum dalam permasalahan dari penelitian ini yaitu Perda Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015–2035 menetapkan zonasi penggunaan lahan untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen ini mengelompokkan wilayah menjadi kawasan permukiman, pertanian, industri, dan konservasi, serta mensyaratkan setiap rencana kegiatan memperhatikan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Dengan rentang waktu pelaksanaan hingga tahun 2035, Perda ini menjadi payung hukum utama bagi semua pemangku kepentingan dalam memanfaatkan ruang daerah.<sup>10</sup>

Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai landasan hukum dalam mengatur pemanfaatan ruang di wilayahnya. Perda ini merupakan instrumen kebijakan yang mengatur zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal dan berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2016. Permasalahan utama yang muncul adalah adanya perusahaan pabrik yang beroperasi di luar kawasan industri yang telah ditetapkan serta keberadaan tower listrik yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perda tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum berjalan secara optimal.

---

<sup>8</sup> H.M. Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

<sup>9</sup> Wildan Siregar, Ida Nurlinda dan Maret Priyanta, *Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang yang Berkelanjutan*, Poros Hukum, Vol.3, No.1 (2021).

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016.

Salah satu contoh kasus serupa dapat ditemukan pada Kasus PT Pesona Sawit Makmur di Way Kanan, Lampung, yang berfokus pada dugaan pelanggaran terhadap tata ruang dan lingkungan oleh perusahaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengeluarkan izin lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk PT Pesona Sawit Makmur, namun izin ini mendapat perhatian dari Tim Advokasi Tata Ruang Lampung karena dianggap melanggar Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu tempat pabrik tersebut berada, hanya diperuntukkan untuk pertanian lahan kering, wilayah perikanan, dan pemukiman, dan tidak untuk industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan seperti pabrik kelapa sawit. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa pendirian PT Pesona Sawit Makmur tidak sesuai dengan tata ruang dan mengembalikan berkas permohonan dokumen lingkungan hidup perusahaan tersebut pada Juni 2023. PT Pesona Sawit Makmur diduga tidak memiliki izin lingkungan, persetujuan lingkungan, izin berusaha, maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diwajibkan menurut PP Nomor 22 Tahun 2021. Aktivitas pematangan lahan (land clearing) yang dilakukan perusahaan dianggap ilegal dan melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Contoh kasus lain seperti pembangunan menara telekomunikasi (BTS) di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada tahun 2021. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghentikan operasional dan membongkar sejumlah menara telekomunikasi karena terbukti tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung. Tower tersebut dibangun oleh salah satu operator telekomunikasi swasta di atas lahan permukiman padat, dengan ketinggian mencapai lebih dari 30 meter. Masyarakat sekitar mengadukan pembangunan ini karena tidak pernah dilakukan sosialisasi, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga, radiasi elektromagnetik, dan gangguan estetika lingkungan.



Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan implementasi tata ruang di berbagai daerah dengan fokus dan pendekatan yang beragam.<sup>11</sup> Choiriyyah et al. (2023) melakukan penelitian tentang identifikasi ketidaksesuaian penggunaan lahan pada kawasan sempadan Situ Ciledug, Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada alih fungsi lahan menjadi permukiman, bisnis, dan industri yang menyebabkan penyusutan luas situ dan meningkatnya bangunan di area sempadan. Penelitian tersebut menggunakan metode survei, analisis kebijakan, serta analisis spasial berbasis GIS untuk menilai kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang dan menemukan mayoritas penggunaan lahan di sempadan situ didominasi oleh perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.<sup>12</sup>

Lalu Alfian Mugni Agisna (2025) mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW dengan fokus pada pemanfaatan sempadan pantai Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum empiris dan menemukan konflik norma hukum antara Perda RTRW dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, serta mengidentifikasi 27 bangunan semi permanen yang berdiri tanpa izin yang memadai di sempadan pantai. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi aspek substansi, struktur, sarana, dan kultur.<sup>13</sup> Syahfitri dan Muchlis (2023) meneliti penolakan masyarakat terhadap pembangunan tower telekomunikasi di Wilayah Ilir Barat II Kota Palembang, dengan fokus pada dampak kesehatan akibat radiasi elektromagnetik, gangguan estetika, dan ketidaksesuaian dengan peraturan daerah terkait tata ruang dan peruntukan lahan permukiman. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi proses perizinan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan spasial.

---

<sup>11</sup> Nova Choiriyyah, Aleksander Purba dan Ratna Widyawati, *Identifikasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Pada Kawasan Sempadan Situ Terhadap Rencana Tata Ruang*, Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP), Vol.3, No.2 (2023).

<sup>12</sup> Wahyuddin Lalu Alfian Mugni Agisna dan Arief Rahman, *Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pemanfaatan Sempadan Pantai Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah*, Universitas Mataram, Mataram, 2025.

<sup>13</sup> Desta Syahfitri dan Muchlis Minako, *Penolakan Masyarakat terhadap Pembangunan Tower Telekomunikasi di Wilayah Ilir Barat II Kota Palembang*, Indonesian Journal of Social Development, Vol.1, No.1 (2023).

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui ketentuan hukum terkait judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 dalam Mengatur kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Perda No. 3 Tahun 2016 dan menganalisis mekanisme tanggung jawab hukum serta peran pemerintah dalam penanganan pelanggaran tata ruang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu memiliki ruang lingkup yang mencakup penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis, serta upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 adalah mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu sebagai pusat jasa dan agroindustri yang berdaya saing dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi perkebunan, dan industri yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan ruang, baik ruang darat maupun ruang udara, diperlukan penataan yang tertib dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Penataan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Salah satu aspek penting dalam penataan ruang adalah penempatan kegiatan industri yang seharusnya berada di kawasan industri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/594/KPTS/THN2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015–2035, kawasan industri Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan di Kecamatan Rantau Selatan sebagai pusat pengembangan industri yang terencana dan terintegrasi.

---

<sup>14</sup> Helene Bella Anjelina dkk., *Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Pasir di Kawasan Pesisir*, Jurnal Hukum Postulat, Vol.9, No.2 (2024).

**Farhan Syani Natama Hrp dan Elvira Dewi Ginting**  
***Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu***

Namun, dalam implementasinya, ditemukan sejumlah perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industri, khususnya di Kecamatan Rantau Utara, yang berdasarkan zonasi bukan merupakan wilayah peruntukan industri. Aktivitas industri di luar kawasan yang ditetapkan tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan struktur dan pola ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, gangguan kebisingan, serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan industri di luar kawasan peruntukan juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif.

Selain permasalahan industri, pelanggaran serupa juga ditemukan pada pembangunan infrastruktur tower listrik di beberapa wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah tower didirikan tanpa izin yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW. Pembangunan infrastruktur semestinya mematuhi rencana tata ruang dan memperoleh izin lokasi serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan ruangnya. Namun, keberadaan beberapa tower di area pemukiman dan lahan pertanian menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran administratif dan tata ruang.

Fakta di lapangan tersebut menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan secara optimal. Adanya aktivitas industri dan infrastruktur yang melanggar ketentuan zonasi merupakan indikator lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengancam prinsip keadilan spasial dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, penataan ruang harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta tanggung jawab antar generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED, 1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses



pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, seperti beroperasinya pabrik di luar kawasan industri dan pembangunan tower tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Apabila pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang, maka tujuan utama RTRW untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu yang tertata, lestari, dan berkeadilan tidak akan tercapai. Diperlukan konsistensi penegakan hukum, pengawasan yang terintegrasi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

## **2. Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Labuhanbatu**

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban individu atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>15</sup> Dalam konteks penelitian ini, perusahaan pabrik kelapa sawit dan perusahaan pemilik tower listrik sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Mekanisme tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab perdata, sanksi administratif, dan tanggung jawab pidana.

Secara perdata, prinsip tanggung jawab bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>16</sup> Sementara itu,

---

<sup>15</sup> Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan dan Sri Murni, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol.8, No.4 (2025).

<sup>16</sup> Karmal Maksudi, *Sanksi Administratif dan Penyelesaiannya bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.2 (2021).

sanksi administratif merupakan bentuk penerapan kewenangan pemerintah untuk menegakkan norma hukum administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan tata ruang. Pasal 78 Perda No. 3 Tahun 2016 mengatur bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan, meliputi peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, penutupan lokasi, penolakan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, hingga denda administratif.

Selain itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila pelanggaran pemanfaatan ruang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pabrik kelapa sawit telah melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lingkungan, seperti pemasangan alat penangkap abu pembakaran dan pengelolaan limbah melalui sistem aplikasi lahan (lan application). Namun demikian, kegiatan operasional pabrik tersebut dilakukan di luar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga tetap dinilai melanggar ketentuan penataan ruang. Di sisi lain, pembangunan beberapa tower listrik di Kabupaten Labuhanbatu juga ditemukan tidak memiliki izin sesuai ketentuan RTRW dan berpotensi membahayakan masyarakat serta mengganggu estetika kawasan. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perizinan dan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Temuan penelitian juga mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit tidak ditindak secara tegas meskipun terbukti melanggar zonasi RTRW. Hal ini diduga karena pertimbangan ekonomi, seperti kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Sebaliknya, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik tower listrik justru ditanggapi dengan tindakan tegas melalui penertiban dan pembongkaran oleh tim gabungan pemerintah daerah.

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2020.

Inkonsistensi tersebut menunjukkan lemahnya integritas dan independensi penegakan hukum di tingkat daerah. Pemerintah daerah seharusnya menerapkan prinsip keadilan hukum secara merata tanpa membedakan pelaku berdasarkan kepentingan ekonomi. Penegakan hukum yang selektif tidak hanya melemahkan wibawa pemerintah daerah, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan penataan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Labuhanbatu.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dalam Mengatur Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Labuhanbatu*, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tata ruang di daerah tersebut belum berjalan optimal. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan ketentuan zonasi yang diatur dalam Perda, seperti beroperasinya pabrik di luar kawasan industri dan pembangunan tower listrik tanpa izin resmi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum oleh pemerintah daerah, yang cenderung selektif dalam menindak pelanggaran berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Implikasinya, ketidaktegasan dalam implementasi RTRW dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, ketimpangan pemanfaatan ruang, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan otoritas hukum daerah. Kelemahan penelitian ini terletak pada keterbatasan data empiris yang diperoleh langsung dari instansi pemerintah dan perusahaan terkait, sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada dokumen hukum dan laporan sekunder. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pendekatan *mixed methods* dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak, serta analisis spasial berbasis GIS untuk memetakan tingkat ketidaksesuaian penggunaan lahan secara lebih akurat dan komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anjelina, Helene Bella. *Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Pasir di Kawasan Pesisir*. Jurnal Hukum Postulat. Vol.9. No.2 (2024).
- Arba, H.M.. 2019. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2021. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Universitas Merdeka Madiun.

### **Publikasi**

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah dan Sauda Julia Merliyana. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan. Vol.6. No.1 (2022).
- Choiriyyah, Nova, Aleksander Purba dan Ratna Widyawati. *Identifikasi Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan Pada Kawasan Sempadan Situ Terhadap Rencana Tata Ruang*, Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP). Vol.3. No.2 (2023).
- Dicha K. H. Ruwayari, Veronica A, Kumurur dan Faizah Mastutie. *Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Pulau Bunaken*. Jurnal Spasial. Vol.7. No.1 (2020).
- Kuba, Muh. Syafaat S, Nini Apriani Rumata dan Citra Amalia Amal. *Dampak Perubahan Lahan terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Journal of Green Complex Engineering. Vol.1. No.2 (2024).
- Kurniati, Nia, Abd Azis Ramdani, Rizal Efendi dan Diah Rahmawati. *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Arah Fungsi Kawasan*, Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan. Vol.8. No.2 (2020).
- Maksudi, Karmal. *Sanksi Administratif dan Penyelesaiannya bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.9. No.2 (2021).
- Pamungkas, Agnes Maulida Putri. *Perkembangan Masyarakat yang Ada Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karawang*. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.5. No.02 (2021).
- Perkasa, Desga, Dyah Ayu Istiqomah dan Nuraini Aisiyah. *Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*. Widya Bhumi. Vol.2. No.2 (2022).
- Praja, Soemitro Emin, M. Nurhidayat, Fathurrahman Burhanuddin dan Nini Apriani Rumata. *Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Fungsi Kawasan di Kabupaten Kolaka*. Journal of Green Complex Engineering. Vol.2. No.1 (2024).
- Siregar, Wildan, Ida Nurlinda dan Maret Priyanta. *Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang yang Berkelanjutan*. Poros Hukum. Vol.3. No.1 (2021).

- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan dan Sri Murni. *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Kolaboratif Sains Vol.8. No.4 (2025).
- Syahfitri, Desta dan Muchlis Minako. *Penolakan Masyarakat terhadap Pembangunan Tower Telekomunikasi di Wilayah Iir Barat II Kota Palembang*. Indonesian Journal of Social Development. Vol.1. No.1 (2023).
- Wahyuddin, Lalu Alfian Mugni Agisna dan Arief Rahman. 2025. *Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pemanfaatan Sempadan Pantai Selong Belanak Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
- Wijaya, Januar. *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kabupaten Kendal terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal*. Geo-Image Journal. Vol.13. No.2 (2024).

#### **Website**

- Admin Haluan Pos. *Pemkab Labuhanbatu Sisir Menara Pelanggar Perda No 3 Tahun 2016*. diakses dari <https://haluanpos.com/pemkab-labuhanbatu-sisir-menara-pelanggar-perda-no-3-tahun-2016/>. diakses pada 18 Oktober 2025.

#### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/594/KPTS/THN2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015–2035.